



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.dindik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts. 69.6 /424.1/PLS/VIII/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Minggat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Untuk PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK AL-BARKAH
NS-PNF : 21.71.06/020/NS/PAUD/ITM/1992-2016
Rumpur Pendidikan : Jasa
Alamat : Komp. BTN Persero
Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja-Kota Batam
Telp./HP : 0778-450789
Pemilik/Penyelenggara : MASWAR
Nomor KTP : 2171050103469002

Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : Hj. TUTI RACHMAWATI LALO, SH. NO.48 Tgl 27-07-2012
Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

Kedua : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Ketiga : Penyelegaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 12 Oktober 1992 dengan Nomor 677/09.7c/A8-1992 dan melakukan Perubahan pada tanggal 22 Agustus 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

